

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 37-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA	Revisi : 0



STANDAR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

UNIVERSITAS AL AZHAR

Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>
email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id

2017



UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 37-03/SM.SPM/UA/2018
STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
STANDAR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA	Revisi : 0

STANDAR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		30 Agustus 2018
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		30 Agustus 2018
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		30 Agustus 2018
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		30 Agustus 2018
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		30 Agustus 2018

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 37-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA	Revisi : 0

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami.

3. Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- e) Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami.

B. Rasionale Standar Program Kreativitas Mahasiswa

Menjamin proses program kreativitas mahasiswa mulai dari usulan atau proposal sampai penyerahan laporan hasil program kreativitas mahasiswa terlaksana dengan baik dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Program Kreativitas Mahasiswa

- a. Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan Univesitas Al-Azhar Medan
- b. Tim Reviewer
- c. Mahasiswa Pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 37-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA	Revisi : 0

a. Definisi Istilah

- a. Program kreativitas mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan kerja sama antara Universitas Al-Azhar dengan institusi/instansi lain.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik Universitas Al-Azhar yang dalam status melaksanakan tugas akhir / skripsi.
- c. Institusi atau instansi lain adalah organisasi atau lembaga diluar Universitas Al-Azhar.

b. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa

- a. Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (A) menyampaikan informasi untuk penyusunan proposal hiba program kreativitas mahasiswa kepada mahasiswa (B) melalui website dan diinformasikan ke masing-masing fakultas (C) ketika suda ada informasi dari belmawa ristek dikti (D).
- b. Mahasiswa pengusul (A) menyusun proposal program kreativitas mahasiswa (B) sesuai pengumuman, panduan dan ketentuan dari Belmawa Ristek Dikti (C) ketika suda ada informasi dari belmawa ristek dikti (D).
- c. Mahasiswa (A) menyerahkan proposal program kreativitas mahasiswa ke Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (B) yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Dekan Fakultas dan diketahui oleh Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (C) ketika sudah dilakukan evaluasi di Fakultas (D).
- d. Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (A) menyeleksi proposal program kreativitas mahasiswa (B) sesuai jenis program kreativitas mahasiswa (C) berdasarkan waktu yang ditentukan oleh Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan dalam periode tertentu (D).
- e. Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (A) mengumumkan kegiatan seminar desk evaluasi internal kepada Mahasiswa pengusul (B) melalui website dan diemailkan ke masing-masing mahasiswa pengusul (C) ketika sudah dilakukan verifikasi (D).
- f. Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (A) menyelenggarakan seminar desk evaluasi internal yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa pengusul dan reviewer internal (B) yang sudah ditunjuk oleh Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan, serta dihadiri oleh Rektor dan Dekan (C) ketika sudah dilakukan verifikasi (D).
- g. Tim Reviewer (A) menilai proposal program kreativitas mahasiswa dan selanjutnya menyerahkan kembali proposal yang telah dinilai (B) kepada Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (C) ketika sudah dilakukan verifikasi (D).
- h. Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (A) mengembalikan proposal yang telah dinilai oleh tim reviewer (B) kepada mahasiswa pengusul untuk diperbaiki (C) sesuai dengan saran reviewer (D).
- i. Mahasiswa (A) memperbaiki proposal sesuai dengan saran reviewer (B) dan menyerahkannya kembali ke Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (C) sesuai dengan waktu yag ditentukan (D).
- j. Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (A) memfasilitasi mahasiswa untuk mengunggah (*upload*) proposal program kreativitas mahasiswa (B) ke website <https://simbelmawa.ristekdikti.go.id> (C) setelah melakukan verifikasi dengan baik (D).
- k. Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (A) mengumumkan proposal penerima (B) biaya program kreativitas mahasiswa sesuai dengan pengumuman

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 37-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA	Revisi : 0

<https://simbelmawa.ristekdikti.go.id> (C) ketika sudah ada pengumuman yang ditetapkan (D).

- l. Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (A) memfasilitasi kontrak kerja dengan mahasiswa penerima biaya kegiatan program kreativitas mahasiswa (B) menyangkut hak dan kewajibannya (C) dengan pemberian dana untuk tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30%. (D).
- m. Mahasiswa (A) melaksanakan kegiatan program kreativitas mahasiswa (B) sesuai syarat yang telah ditetapkan <https://simbelmawa.ristekdikti.go.id> (C) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (D).
- n. Mahasiswa (A) menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan (B) kegiatan program kreativitas mahasiswa dan menyerahkannya kepada Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (C) yang dilengkapi dengan mengisi *Log Book* di Simlitabmas Dikti (D).
- o. Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (A) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) (B) terhadap pelaksanaan kegiatan program kreativitas mahasiswa (C) yang dilakukan oleh dosen (D).
- p. Mahasiswa (A) menyelesaikan pelaksanaan kegiatan program kreativitas mahasiswa (B) sesuai ketentuan dari <https://simbelmawa.ristekdikti.go.id> (C) dengan jadwal yang telah ditentukan (D).
- q. Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (A) menyelenggarakan seminar hasil program kreativitas mahasiswa (B) sesuai ketentuan dari <https://simbelmawa.ristekdikti.go.id> (C) dengan jadwal yang telah ditentukan (D).
- r. Mahasiswa (A) menyusun dan menyerahkan (B) laporan akhir, laporan anggaran, log book, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (C) sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Upt Layanan Karir Dan Kewirausahaan (D).
- s. Seluruh mahasiswa pengusul (A) mengupload laporan hasil PKM (B) ke sesuai ketentuan dari <https://simbelmawa.ristekdikti.go.id> (C) dengan jadwal yang telah ditentukan (D).

F. Strategi Pelaksanaan Standar Program Kreativitas Mahasiswa

- a) Melakukan Sosialisasi melalui website dan FGD
- b) Memberikan edukasi kepada Fakultas dan Prodi

G. Indikator Ketercapaian Standar Program Kreativitas Mahasiswa

- a) Dokumen mahasiswa dapat terlihat secara rapi dan terkendali
- b) Menghasilkan Proposal PKM yang bagus untuk ditampilkan.
- a) Terdapat peningkatan mahasiswa yang berpartisipasi setiap tahunnya

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 37-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA	Revisi : 0

5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
9. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
11. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.